



PUTUSAN

Nomor : 187/Pid/2016/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IKSAN YUDHA IRAWAN als. SARAP als. BLAWU Bin RAMIJO;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun / 10 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Rejosari RT 001 RW 006 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 26 Pebruari 2016 Nomor : SP.Han/05/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2016 Nomor : B-219/0.3.13/Epp.1/03/2016, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016.
3. Penuntut Umum tanggal 13 April 2016 Nomor : PRINT-271/03.13/Epp.2/04/2016, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Magelang tanggal 27 April 2016 Nomor : 35/Pen.Pid/2016/PN.Mgg, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016.

Hal 1 Put.No.187/Pid/2016/PT SMG



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang tanggal 17 Mei 2016 Nomor : 35/Pen.Pid/2016/PN.Mgg sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Juni 2016 Nomor : 445/Pid/2016/PT SMG sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 482/Pid/2016/PT SMG sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Juli 2016 Nomor : 187/Pid/2016/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Mgg., tanggal 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan. dengan dakwaan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magelang tertanggal 13 April 2016 NO.REG.PERKARA : PDM-37/MGL/04/2016 sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa IKSAN YUDHA IRAWAN Als SARAP Als BLAWU Bin RAMIJO bersama-sama dengan YUS RIZAL SYAH Als IJAL Bin SAIFUL AMIN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), Pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekira pukul 23.30 Wib Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di depan rumah Rt. 004 Kp. Dumpoh Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh

Hal 2 Put.No.187/Pid/2016/PT SMG



yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan YUS RIZAL SYAH Als IJAL Bin SAIFUL AMIN di Warnet Barakan, pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada IJAL bahwa terdakwa habis kalah main judi, kemudian terdakwa bersama dengan IJAL sepakat mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor, setelah itu terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna putih (Daftar Pencarian Barang) untuk mencari sasaran barang yang akan diambil, dengan posisi terdakwa yang menyetir dan IJAL yang membonceng dibelakang, setelah sampai di depan rumah Rt. 004 Kp. Dumpoh Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa bersama dengan IJAL melihat ada 1 (unit) sepeda motor Honda Tiger warna merah yang sedang diparkir di depan rumah dalam pagar besi yang masih dalam satu pekarangan rumah tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan IJAL berhenti di dekat / diluar pagar besi yang pintunya agak terbuka dengan jarak kurang lebih 3 meter, setelah melihat situasi sekeliling kelihatan sepi kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan terus jalan menuju Sepeda Motor Honda Tiger warna Merah sedangkan IJAL menunggu di diatas sepeda motor, setelah terdakwa sampai pada Sepeda Motor Honda Tiger Warna Merah tersebut kemudian oleh terdakwa Honda Tiger tersebut dibawa dengan cara dituntun keluar dari pagar atau halaman rumah, setelah sampai diluar pagar / halaman rumah tersebut Honda Tiger terdakwa serahkan kepada IJAL dan terdakwa kemudian naik sepeda motor Yamaha Mio, setelah itu sepeda motor Honda Tiger dinaiki oleh IJAL, bahwa sepeda Honda Tiger tersebut dibawa dengan cara terdakwa memancal menggunakan kaki kanan di tustep sepeda motor Honda tiger hingga sampai di Kampung Tejosari dekat rumah IJAL dan terus disimpan / disembunyikan di lompetan rumah orang lain tidak jauh dari rumahnya IJAL, setelah itu IJAL membuka Jok Sepeda Motor Honda Tiger dengan menggunakan gunting dan ternyata bisa dibuka, kemudian terdakwa melihat ada STNK di dalam jok tersebut dan oleh IJAL STNK sepeda motor honda tiger tersebut kemudian diambil dan disimpan, selang beberapa hari kemudian terdakwa bersama-sama dengan IJAL menjual sepeda motor honda tiger tersebut kepada PRASETYO BUDI ANTORO Als ANTORO BIN DIRIN HADI MIHARJO (Berkas Perkara Lain)

Hal 3 Put.No.187/Pid/2016/PT SMG



dan AHMAD MUNIF BIN FAISOL (Berkas Perkara Lain) kurang lebih sebesar RP. 2.700.000,-

Bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Tiger warna merah tersebut adalah milik saksi TASA SUNGKOWO PURWOKO HADI Bin UJANG SANJAYA dan pada waktu terdakwa bersama dengan IJAL mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Tiger warna merah tersebut tanpa ijin pemiliknya. Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Tiger warna merah kurang lebih sebesar RP. 2.700.000,- sudah habis untuk memenuhi kebutuhan terdakwa bersama-sama IJAL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magelang tertanggal 26 Mei 2016 NO.REG.PERKARA: PDM-37/MGL/05/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IKSAN YUDHA IRAWAN ALS SARAP ALS BLAWU BIN RAMIJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan;
3. Menyatakan terdakwa IKSAN YUDHA IRAWAN ALS SARAP ALS BLAWU BIN RAMIJO tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor : 20535695. Untuk sepeda motor Honda Tiger Warna Merah No.Pol.AA-5114-MH. Nosin : MC23E1049218, Noka : MH1MC2312CK049891, atas nama TASA SUNGKOWO

Hal 4 Put.No.187/Pid/2016/PT SMG



PURWOKOHADI, Alamat : Tobongsari Rt.10 /05 Potrobangsari
Magelang.

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Warna Merah No.Pol.AA-
5114-MH. Nosin : MC23E1049218, Noka : MH1MC2312CK049891,
dalam keadaan dibongkar/ter-uarai sebagai berikut :

- a. Body kit, yang terdiri dari : Tengki,Cover body. Spatfor depan
dan belakang, Faiiring kanan/ kiri , Head lamp, Stop Lampset.
- b. Casis / Rangka, yang terdiri dari : Kerangka / Casis, Foot step set,
Roda depan/belakang, Stang, Sock beker, Panel kelistrikan set,
Spido meter.
- c. Mesin, yang terdiri dari : Block mesin, Silender Hoad, Silender
blok, Karburator, Kopling blok set, Dinamo stater.
- d. Eleck Trickle unit, terdiri dari : Accu, CDI, Alternator, Kabel body
set, Coil.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TASA SUNKOWO
PURWOKO HADI BIN UJANG SANJAYA.**

1. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam merah.
2. 1 (satu) buah Gunting kecil gagang plastik warna hijau kombinasi
orange.
3. 1 (satu) buah Handphon Merk BlackBerry Curve warna Putih.
4. 1 (satu) buah Handphon Merk OPPO warna Putih bergaris Hijau.

**(karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan
dan nilai barang tersebut lebih kecil dari pada yang harus
dikeluarkan Negara untuk melaksanakan lelang).**

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut
Umum tersebut, Pengadilan Negeri Magelang telah menjatuhkan putusan
pada tanggal 9 Juni 2016 Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Mgg., yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IKSAN YUDHA IRAWAN als. SARAP als.
BLAWU Bin RAMIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN
MEMBERATKAN**";

Hal 5 Put.No.187/Pid/2016/PT SMG



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa tersebut berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor : 20535695 untuk sepeda motor Honda Tiger warna merah tahun 2012 dengan nomor Polisi AA-5114-MH Nomor mesin : MC23E-1049218, nomor rangka : MH1MC3212CK049891, atas nama Tasa Sungkowo Purwoko Hadi, Tobongsari RT 010 RW 005 Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna merah No. Pol. AA-5114-MH, Nosin : MC23E1049218, Noka : MH1MC2312CK049891, dalam keadaan dibongkar/terurai sebagai berikut:
 - a. Body kit, yang terdiri dari : Tangki, Cover body. Spatbor depan dan belakang, Fairing kanan/kiri, Head lamp, Stop Lampset.
 - b. Casis/Rangka, yang terdiri dari : Kerangka/Casis, Foot step set, Roda depan/belakang, Stang, Shock beker, Panel kelistrikan set, Spido meter.
 - c. Mesin, yang terdiri dari : Block mesin, Silinder Hoad, Silinder blok, Karburator, Kopling blok set, Dynamo stater.
 - d. Eleck Trickel unit, yang terdiri dari : Accu, CDI, Alternator, Kabel body set, Coil.
- Dikembalikan kepada saksi Tasa Sungkowo Purwoko Hadi;
- 1 (satu) buah gunting kecil gagang plastik warna hijau kombinasi orange, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam merah, 1 (satu) buah Handphone Merk BlackBerry Curve warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna putih bergaris hijau dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 6 Put.No.187/Pid/2016/PT SMG



Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 9 Juni 2016, Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Mgg tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 14 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2016/PN.Mgg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2016.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Juni 2016, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 20 Juni 2016, serta salinan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2016.

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Magelang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Juni 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 14 Juni 2016 sedangkan perkara pidana Nomor : 38/Pid.B/2016/PN.Mgg telah diputus pada tanggal 9 Juni 2016, dan karena permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang berlaku dimasyarakat serta tidak membuat jera pelaku dan perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal 7 Put.No.187/Pid/2016/PT SMG



- Bahwa terdakwa tersebut pernah dihukum penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan petikan putusan Nomor : 72/Pid.B/2013/PN.Mgl pada tanggal 17 September 2013 dengan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama", sehingga dengan vonis Hakim Pengadilan Negeri Magelang selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara jelas sekali tidak ada efek jera bagi terdakwa.
- Bahwa dengan penjatuhan pidana yang maksimal diharapkan akan memperbaiki perilaku terdakwa itu sendiri disamping juga memberikan efek jera bagi masyarakat lainnya sehingga ada rasa takut untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk keperluan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 9 Juni 2016 Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Mgg dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kurang memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dipidana seperti dalam amar putusan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, perlu disesuaikan dengan fakta perbuatan terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yus Rizal telah berulang kali mengambil sepeda motor dan pernah dihukum karena melakukan pencurian.
- Bahwa dengan pernah dihukumnya terdakwa, hal tersebut, tidak

Hal 8 Put.No.187/Pid/2016/PT SMG



membuat jera bagi diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 9 Juni 2016, Nomor : 38/Pid.B/2016/PN.Mgg yang dimohonkan banding tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnnya seperti tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa adalah sah menurut hukum maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yangbersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 9 Juni 2016 Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Mgg , sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **IKSAN YUDHA IRAWAN als. SARAP als. BLAWU Bin RAMIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.

Hal 9 Put.No.187/Pid/2016/PT SMG



3. Menetapkan lamanya terdakwa tersebut berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor : 20535695 untuk sepeda motor Honda Tiger warna merah tahun 2012 dengan nomor Polisi AA-5114-MH Nomor mesin : MC23E-1049218, nomor rangka : MH1MC3212CK049891, atas nama Tasa Sungkowo Purwoko Hadi, Tobongsari RT 010 RW 005 Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna merah No. Pol. AA-5114-MH, Nosin : MC23E1049218, Noka : MH1MC2312CK049891, dalam keadaan dibongkar/terurai sebagai berikut:
 - e. Body kit, yang terdiri dari : Tangki, Cover body. Spatbor depan dan belakang, Fairing kanan/kiri, Head lamp, Stop Lampset.
 - f. Casis/Rangka, yang terdiri dari : Kerangka/Casis, Foot step set, Roda depan/belakang, Stang, Shock beker, Panel kelistrikan set, Spido meter.
 - g. Mesin, yang terdiri dari : Block mesin, Silinder Hoad, Silinder blok, Karburator, Kopling blok set, Dynamo stater.
 - h. Eleck Trickle unit, yang terdiri dari : Accu, CDI, Alternator, Kabel body set, Coil.
- Dikembalikan kepada saksi Tasa Sungkowo Purwoko Hadi;
- 1 (satu) buah gunting kecil gagang plastik warna hijau kombinasi orange, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam merah, 1 (satu) buah Handphone Merk BlackBerry Curve warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna putih bergaris hijau dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 10 Put.No.187/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari SELASA tanggal 9 AGUSTUS 2016 oleh kami WILLEM DJARI, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SUTANTO, SH.MH. dan, SINGGIH BUDI PRAKOSO SH.MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 15 AGUSTUS 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta AINI ZULFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

SUTANTO, SH.MH.

WILLEM DJARI, SH.MH.

ttd.

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

AINI ZULFAH, SH.

Hal 11 Put.No.187/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)